

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1948

PENGADILAN TENTARA. HUKUM DISIPLIN
TENTARA. Hukum disiplin Tentara
berlaku juga terhadap pegawai
perusahaan dan badan vital.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu untuk mengadakan perluasan terhadap berlakunya peraturan-peraturan pidana tentara dan disiplin tentara terhadap kekuasaan Pengadilan Tentara, berhubungan dengan kepentingan pada dewasa ini;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;

Mendengar:

Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGLUASAN "BERLAKUNYA PERATURAN PIDANA/DISIPLIN TENTARA" DAN KEKUASAAN PENGADILAN TENTARA.

Pasal 1.

Atas semua pegawai yang bekerja dalam perusahaan/badan vital yang oleh Presiden dinyatakan dibawah pengawasan Angkatan Perang (dimilitairisir), maka berlaku juga segala peraturan-peraturan pidana disiplin tentara.

Pasal 2.

Semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu termasuk mereka tersebut dalam pasal 1, diadili oleh Pengadilan Tentara.

Pasal 3.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka tersebut dalam pasal 2 bersama-sama dan bersekutu dengan orang yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan tentara diadili oleh Pengadilan biasa, kecuali jikalau menurut ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi sesuatu yang ditetapkan dalam pasal 15 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan, maka semua kejahatan dan pelanggaran termaksud dalam pasal 2 diadili oleh Mahkamah Tentara.

Pasal 5.

- (1) Mahkamah-mahkamah Tentara mengadili perkara-perkara termaksud dalam pasal 2 yang dilakukan didalam daerah hukum masing-masing.
- (2) Apabila lebih dari satu Mahkamah Tentara berkuasa mengadili suatu perkara termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Mahkamah yang menerima perkara itu lebih dahulu dari kejaksaan, harus memutus perkara tersebut.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 12 Oktober 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 1948. TENTANG

PENGLUASAN "BERLAKUNYA PERATURAN PIDANA/DISIPLIN TENTARA"
DAN "KEKUASAAN PENGADILAN TENTARA".

PENJELASAN UMUM.

Dengan peraturan ini diadakan ketentuan umum yang sesuai dengan kehendak Pemerintah dalam di-"militairiseer" suatu perusahaan/badan vital. Dalam peraturan-peraturan pemerintah tentang militairisasi jawatan atau badan vital selalu dinyatakan bahwa segi pegawai-pegawai yang bersangkutan berlaku disiplin dan hukum ketentaraan.

Hal ini diartikan oleh Pemerintah sebagai pengluasan "berlakunya peraturan pidana/disiplin tentara dan kekuasaan Pengadilan Tentara" juga.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Mulai berlakunya segala peraturan-peraturan pidana/disiplin tentara menunggu pernyataan Presiden bahwa suatu perusahaan badan (yang sebelumnya sudah dinyatakan "vital") di militairiseer" (diawasi oleh

- Angkatan Perang).
- Pasal 2. Tidak membutuhkan penjelasan.
- Pasal 3. Segaris dengan pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 37.
- Pasal 4. Hanya dalam melakukan delik bersama-sama dengan orang yang pemeriksaan perkaranya termasuk kekuasaan Mahkamah Tentara Tinggi yang mengadili Mahkamah Tentara Tinggi.
- Pasal 5. Mengikuti sistim Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948.
- Pasal 6. Tidak membutuhkan penjelasan.